



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
TENAGA AHLI GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi diperlukan Tenaga Ahli Gubernur untuk membantu melaksanakan tugas-tugas di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
7. Keputusan Presiden Nomor 18/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Dr. H. Irianto Lambrie sebagai Gubernur Kalimantan Utara dan H. Udin Hianggio sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Utara masa Jabatan Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
TENAGA AHLI GUBERNUR KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Tenaga Ahli Gubernur adalah Tenaga Ahli Gubernur yang berasal dari Pakar dan Profesional di bidang tertentu.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PASAL 2

1. Tenaga Ahli Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
2. Tenaga Ahli Gubernur diangkat bukan dari PNS dan berdasarkan kebutuhan.

3. Tenaga Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila berasal dari Perguruan Tinggi.
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah.

BAB III

KOMPETENSI DAN PERSYARATAN

PASAL 3

1. Pengangkatan Tenaga Ahli Gubernur dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pengalaman kerja/riwayat jabatan; dan
 - c. keahlian di bidang tertentu.
2. Pengangkatan Tenaga Ahli Gubernur harus memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - f. melampirkan fotokopi identitas diri;
 - g. pendidikan paling rendah Sarjana atau yang setara kualitasnya;
 - h. melampirkan fotokopi ijazah dan/atau sertifikasi keahlian;
 - i. melampirkan Daftar Riwayat Hidup.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 4

1. Tenaga Ahli Gubernur mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur terhadap masalah tertentu yang diperlukan sesuai bidang keahliannya baik diminta maupun tidak.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Gubernur berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Para Pejabat Eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Tenaga Ahli Gubernur bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN MASA JABATAN

PASAL 5

1. Tenaga Ahli Gubernur berhak atas honorarium setiap bulan yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pengangkatan Tenaga Ahli.
2. Biaya operasional Tenaga Ahli Gubernur disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

PASAL 6

Tenaga Ahli Gubernur, wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menaati dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya;
- c. Menyimpan rahasia jabatan;
- d. Membuat laporan hasil pekerjaan sesuai bidang tugas masing-masing.

PASAL 7

Masa jabatan Tenaga Ahli Gubernur ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa jabatan berikutnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

PASAL 8

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Januari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 33

PASAL 7

Masa jabatan Tenaga Ahli Gubernur ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa jabatan berikutnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

PASAL 8

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Januari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 33

PASAL 7

Masa jabatan Tenaga Ahli Gubernur ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa jabatan berikutnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

PASAL 8

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Januari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

PASAL 7

Masa jabatan Tenaga Ahli Gubernur ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa jabatan berikutnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

PASAL 8

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Januari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	Drs. H. Badrun, M. Si	Setretaris Daerah	
2	DR. H. SURIANSYAH, M. Ap	Asisten Administrasi Umum	
3	Taufik Hidayat, S. TP, M. Si	Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi	
4	Muhammad Isted, SE, M. M	kepala Biro Kepegawaian Daerah	